

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Pajak merupakan sumber kontribusi terbesar pendapatan nasional di Indonesia. Pada tahun 2020 kontribusi pendapatan negara dari penerimaan pajak mencapai 83,52% dari total pendapatan negara. Pajak merupakan kontribusi wajib yang bersifat memaksa yang telah diatur oleh undang-undang. Menurut pasal 1 Undang-undang nomor 16 tahun 2009 atas perubahan ke empat dari Undang-Undang nomor 6 tahun 1993 yaitu tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dan tidak memperoleh imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat Indonesia. Persoalan mengenai kepatuhan pajak menjadi persoalan yang penting di Indonesia karena jika Wajib Pajak tidak patuh maka dapat menimbulkan keinginan untuk melakukan tindakan penghindaran, pengelakan dan pelalaian pajak yang pada akhirnya akan merugikan negara yaitu berkurangnya penerimaan pajak. Kewajiban membayar pajak juga tertuang dalam Q.S At Taubah ayat 29 yang artinya:

“Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian, mereka yang tidak mengharamkan apa yang telah diharamkan Allah dan Rasul-Nya dan mereka yang tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah), (yaitu orang-orang) yang telah diberikan kitab, hingga mereka membayar jizyah (pajak) dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk”..

Dalam ayat di atas jizyah diartikan sebagai pajak, maksudnya jizyah yang ditanggihkan kepada kaum non muslim kecuali ahli kitab pada zaman Rasulullah. Penarikan jizyah bersifat

sementara serta dapat dihentikan ketika kebutuhan telah tercukupi. Konsep tersebut berbeda dengan konsep perpajakan yang kita kenal di Indonesia. Konsep perpajakan di Indonesia lebih mengarah ke Dhoribah yaitu sistem pemungutan pajak yang dilakukan oleh pemerintah yang bersifat wajib dan dilakukan secara terus menerus untuk kepentingan negara.

Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) merupakan elemen penting yang menunjang perekonomian suatu negara. Indonesia sendiri juga mendukung pernyataan tersebut dengan dibuktikannya pertumbuhan UMKM yang pesat di seluruh daerah, hingga pada awal tahun 2021 sendiri sudah tercatat jumlah UMKM yang terdaftar di situs resmi umkm.depko.go.id mencapai angka 65 juta unit usaha. Angka ini diperkirakan juga akan terus bertambah di tahun berikutnya ditinjau dari perkembangan tahun-tahun sebelumnya serta peralihan aktivitas ekonomi ke era digital.

Sri Mulyani dalam pernyataannya di Kompas.com juga menginformasikan bahwa UMKM sangat berperan penting terutama dalam penyerapan tenaga kerja dengan presentase mencapai 96% dan berkontribusi terhadap PDB Indonesia sebesar 60% (Sri Mulyani: UMKM Serap 96 Persen Tenaga Kerja, n.d.). Penjelasan tersebut dimungkinkan karena UMKM sendiri dalam salah satu cirinya adalah belum memiliki sistem yang ketat dan sistematis dalam mengatur masalah SDM, sehingga banyak tenaga kerja baik yang berasal dari berbagai latar belakang memiliki kesempatan untuk bekerja.

Penjelasan lebih lanjut terkait dengan UMKM dapat ditinjau melalui pengertiannya, yaitu; UMKM merupakan usaha yang dimiliki oleh seseorang yang memenuhi kriteria sebagai pemilik usaha mikro, kecil maupun menengah. Untuk usaha mikro adalah yang dikategorikan memiliki pendapatan maksimal Rp. 300.000.000 dalam satu tahun, untuk usaha kecil memiliki pendapatan diatas Rp. 300.000.000 dan maksimal Rp. 2.500.000.000 dan untuk usaha mikro

memiliki pendapatan satu tahun diatas Rp. 2.500.000.000 dan maksimal Rp. 50.000.000.000 (Prawiro, 2017).

Pasal 2 UU No. 36 tahun 2008 mengenai Pajak Penghasilan (PPh) setiap orang pribadi, warisan belum dibagikan, badan dan bentuk usaha tetap yang merupakan subjek pajak penghasilan mengklasifikasikan bahwa pendapatan UMKM merupakan objek pajak. Spesifiknya adalah bahwa pajak penghasilan UMKM ini dikategorikan dalam pajak final, dikarenakan UMKM merupakan usaha berskala kecil dan jarang memperhitungkan laba secara terstruktur dan hanya memperhatikan peredaran bruto (omzet). PPh final atau PPh Pasal 4 ayat 2 ini membagi objek PPH final diantaranya; usaha sewa bangunan, jasa konstruksi, pajak atas obligasi dan pajak berdasarkan peredaran bruto (omzet) usaha tertentu.

UMKM di Daerah Istimewa Yogyakarta, terutama Bantul memiliki perkembangan yang signifikan dan menjamur dari mulai bidang perdagangan jasa hingga manufaktur skala kecil. Hal ini dibuktikan dalam surat kabar online HarianJogja.com pada Agustus 2018, yang berisikan pernyataan Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kabupaten Bantul, Budi Wiyanto, saat mengungkapkan bahwasanya Kabupaten Bantul merupakan daerah dengan presentase UMKM terbesar di Daerah Istimewa Yogyakarta. Bantul sendiri menyumbang sekitar 48.000 unit usaha per 2021, sedangkan yang memiliki NPWP ada sekitar 32.000 UMKM, sedangkan yang tidak memiliki (Nomor Pokok Wajib Pajak) NPWP ada sekitar 25.000 UMKM. Jumlah tersebut terbilang besar dan sangat berpotensi untuk perpajakan.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013 menjelaskan bahwa PPh Final untuk pajak UKM adalah pajak atas penghasilan dari usaha yang diterima UMKM dan merupakan usaha yang dimiliki seseorang, serta memenuhi kriteria sebagai usaha mikro

atau diperoleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto (omzet) di bawah Rp 4,8 miliar dalam setahun.

Perkembangan jaman juga memiliki sumbangsih terhadap kemajuan teknologi, salah satunya adalah pembayaran pajak secara online. Perkembangan ini diharapkan dapat memberikan kemudahan bagi para UMKM untuk menjalankan kewajiban pajaknya. Namun kenyataannya di lapangan UMKM ini belum sepenuhnya patuh terhadap peraturan pajak mengenai UMKM. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta Yuli Kristiyono mengatakan kepatuhan pengusaha Kabupaten Bantul membayar pajak masih terbilang rendah bila dibandingkan dengan dua daerah lain yakni Kabupaten Sleman dan Kota Yogyakarta di provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Sidik, 2017).

Belum terealisasinya kepatuhan pajak bukan merupakan hal baru di Indonesia. Meskipun berbagai kebijakan serta fasilitas telah dikembangkan untuk menunjang keberhasilan program patuh pajak. Beberapa aspek dinilai menjadi faktor yang mempengaruhi hal tersebut diantaranya sanksi pajak yang diterapkan, pengetahuan pajak, tarif pajak serta regulasi pemerintah. Selain faktor-faktor tersebut, saat ini kita juga tengah menghadapi keadaan pandemi COVID-19 (*Corona Virus Disease 2019*) yang mana belum dapat dipastikan kapan berakhirnya meskipun keadaan sudah berangsur membaik dari tahun sebelumnya. Keadaan ini tentunya memberikan pengaruh terhadap realisasi penerimaan pajak di tahun 2021. Hal ini dikarenakan pandemi ini menyebabkan beberapa sektor bisnis menjadi terkendala aktifitasnya, tidak terkecuali UMKM. Pemerintah mencatat hingga akhir tahun 2020, realisasi penerimaan pajak hanya sebesar Rp. 1069,98 triliun atau minus 19,7% dari target yang ditetapkan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2020 yaitu sebesar Rp. 1.198.82 triliun.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 09/PMK.03/2021 kemudian dikeluarkan untuk menjawab tantangan pajak di saat pandemi ini. Peraturan ini berisikan tentang insentif pajak untuk wajib pajak terdampak pandemi *Corona Virus Disease* 2019. UMKM sendiri diberikan insentif dalam bentuk PPh finalnya dapat ditanggung kepada pemerintah. PMK No 09 tahun 2021 ini sebenarnya merupakan kelanjutan sekaligus mencabut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 86/PMK.03/2020 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110/PMK.03/2020. Pada Menteri Keuangan Nomor 09/PMK.03/2021 dinyatakan bahwa pelaku UMKM mendapatkan insentif PPh final dengan tarif 0,5% yang sesuai dengan PPh Final PP 23 yang ditanggung pemerintah. Oleh karena itu wajib pajak UMKM tidak perlu melakukan setoran pajak. Pihak-pihak lain yang berhubungan dengan UMKM juga tidak memerlukan untuk melakukan pemotongan atau pemungutan pajak. Pelaku UMKM yang ingin memanfaatkan insentif ini tidak perlu untuk mengajukan surat keterangan PP 23, namun cukup dengan menyampaikan laporan realisasi setiap bulanya.

Regulasi pemerintah dalam perubahan peraturan insentif yang dibayarkan ini dianggap sebagai langkah preventif untuk meningkatkan kepatuhan pajak wajib pajak UMKM, dikarenakan penetapan pajak 0,5% dianggap meringankan beban tarif pajak UMKM (Amalia, 2020). Hal ini sudah menjadi perubahan yang signifikan walaupun beberapa penelitian melihat peningkatannya relatif kecil. Peningkatan kepatuhan yang relatif kecil tersebut dikarenakan masih adanya UMKM yang belum memiliki informasi yang memadai terkait PP No. 23 tahun 2018 ini.

Kemudahan yang didapatkan wajib pajak di masa pandemi melalui peraturan pemerintah tersebut dinilai akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM dalam menjalankan kewajibannya. Faktor yang juga mempengaruhi kepatuhan wajib pajak

diantaranya adalah diterapkannya sanksi pajak. Sanksi perpajakan bagi wajib pajak yang tidak mematuhi kewajiban perpajakan yang ada di Indonesia ada beberapa macam, tergantung bentuk pelanggaran yang dilakukan. Penelitian sebelumnya oleh Sari menjelaskan bahwa sanksi pajak merupakan jaminan atas ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan akan ditaati dengan pemberlakuan sanksi perpajakan, dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat (preventif) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan (Sari et al., 2019). Sanksi perpajakan yang tegas dianggap dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya, karena wajib pajak akan berfikir terkait resiko dan sanksi yang akan diterima jika mereka tidak mematuhi kewajiban perpajakan.

Nilai religiusitas merupakan dasar manusia dalam bertindak. Manusia dapat bertindak baik maupun buruk tergantung pada tingkat seberapa taat dia dalam beragama. Wajib pajak yang memiliki tingkat religiusitas tinggi diharapkan memiliki tingkat kepatuhan yang tinggi, senada dengan penelitian Mohdali dan Pope (2010) religiusitas merupakan tingkat keyakinan spiritual dalam diri Wajib Pajak yang mempengaruhi perilaku untuk melakukan pembayaran pajak. Seseorang yang memiliki religiusitas yang tinggi dapat mengontrol dirinya untuk tidak melakukan penipuan pajak. Selain itu, dengan tingginya tingkat religiusitas Wajib Pajak, maka dapat mencegah wajib pajak menghindari kecurangan dalam perhitungan, pembayaran serta pelaporan kewajiban pajak. Dalam penelitian Muharani (2015) nilai religiusitas berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi

Menurut Jotopurnomo dan Mangoting (2013) tingkat kepatuhan Wajib Pajak dipengaruhi oleh dua faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal adalah faktor yang berasal dari diri sendiri yang berhubungan dengan karakteristik dan sifat individu yang menjadi pemicu dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, seperti faktor pendidikan,

faktor pemahaman terhadap undang-undang dan peraturan perpajakan, serta faktor rasional. Berbeda dengan faktor internal, faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari luar diri wajib pajak, meliputi ketidakpuasan terhadap pelayanan yang diberikan, banyak pejabat yang korupsi hingga pembangunan yang tidak merata.

Sanksi pajak merupakan salah satu cara pemerintah mengurangi wajib pajak yang bersifat curang. Sanksi yang diberikan kepada wajib pajak yang tidak patuh adalah sanksi administrasi berupa denda, bunga dan sanksi pidana berupa kurungan. Apabila sanksi yang dikenakan dirasa memberatkan akan mendorong wajib pajak patuh akan kewajibannya. Logika tersebut sejalan dengan hasil penelitian Pujiwidodo (2016) pemberian sanksi kepada wajib pajak berpengaruh positif terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak. Namun, pemberian sanksi diharapkan dihitung seadil-adilnya. Dimasa pandemi, banyak sekali wajib pajak terutama pelaku UMKM gulung tikar karena ketidakpastian pendapatan yang diperoleh dalam sebulan. Diharapkan pengenaan sanksi tahun berjalan tidak memberatkan wajib pajak.

Pengetahuan pajak merupakan elemen penting sebagai dasar wajib pajak patuh terhadap kewajiban pajaknya. Jika wajib pajak mengetahui manfaat yang diperoleh saat wajib pajak membayar pajak, wajib pajak akan terdorong menghindari pelanggaran pajak. hal tersebut senada dengan penelitian Widayati dan Nurlis (2010) bahwa wajib pajak yang mempunyai pengetahuan yang baik, akan memiliki persepsi yang positif terhadap sistem pajak yang berakibat tingkat kepatuhan pajak lebih tinggi. Penelitian lain yang dilakukan (Budiartha, 2013) menyebutkan bahwa semakin tingginya pemahaman tentang pengetahuan perpajakan, maka wajib pajak akan semakin patuh dalam membayar pajak

Tarif pajak merupakan dasar pengenaan pajak berdasarkan presentase obyek pajak yang dikenakan, berdasar Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 pengenaan tarif pajak

UMKM adalah 0.5% dari total Omzet yang diperoleh dalam setahun. Tarif pajak mempunyai peranan penting dalam kepatuhan pajak, apabila pengenaan tarif dianggap memberatkan wajib pajak ada kemungkinan wajib pajak tidak membayarkan kewajibannya. Hal tersebut sesuai dengan yang diutarakan Anggraeni dan Waluyo (2017) dalam penelitiannya menyatakan pengenaan tarif yang sesuai dan adil berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak. Wajib pajak cenderung patuh apabila pengenaan tarif sesuai dengan kriteria dan perhitungan yang jelas. Namun apabila pengenaan tarif dirasa memberatkan wajib pajak cenderung melakukan pelanggaran kepatuhan. Tarif pajak yang dibebankan kepada wajib pajak juga memerlukan pembebanan yang sesuai, terutama dalam masa pandemi covid 19 ini. Tarif pajak merupakan elemen penting dalam kepatuhan wajib pajak

Peneliti tertarik meneliti kembali tentang kepatuhan pajak pelaku UMKM karena pada penelitian yang dilakukan sebelumnya terdapat perbedaan hasil penelitian seperti yang telah di sebutkan diatas. Faktor lain yang memengaruhi adalah adanya pandemi Covid-19 yang memungkinkan mengubah persepsi pelaku UMKM terhadap kepatuhan pajak. Efek yang dirasa akibat pandemi cukup luas, khususnya pelaku UMKM.

Penelitian ini merupakan pengembangan dan penggabungan dari beberapa penelitian dan jurnal sebelumnya dan akan membuktikan secara empiris pengaruh sanksi pajak, pengetahuan pajak, tarif pajak dan regulasi pemerintah terhadap kepatuhan pajak UMKM di Kabupaten Bantul. Berdasarkan uraian tersebut maka penelitian ini diberikan judul **“Pengaruh Sanksi Pajak, Pengetahuan Pajak, Tarif Pajak serta Nilai Religiusitas Terhadap Kepatuhan Pajak di Masa Pandemi Covid 19 (Studi Empiris pada UMKM Kabupaten Bantul 2021)”**.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian yang dilakukan oleh Arabella dan Yenni (2013) dengan menggunakan metode kuesioner yang diisi oleh responden yang terdaftar di Dinas Koperasi dan UMKM Jawa Timur. Penelitian tersebut menggunakan tiga variabel independen yaitu kualitas pelayanan petugas pajak, sanksi perpajakan dan biaya kepatuhan pajak dengan hasil ketiga variabel berpengaruh positif terhadap peningkatan kepatuhan pajak. Penelitian sebelumnya yang serupa dengan penelitian ini dilakukan oleh Imaniati (2016) dengan hasil persepsi wajib pajak tentang penerapan PP No. 46 tahun 2013, pemahaman pajak dan sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Penelitian tersebut dilakukan di Kota Yogyakarta dengan sampel 95 unit UMKM di Kota Yogyakarta. Peneliti kembali memilih pelaku UMKM karena karakteristik penerimaan gaji/pendapatan yang tidak menentu sehingga memungkinkan terjadi ketidakpatuhan dalam memenuhi kewajibannya jika dibandingkan dengan wajib pajak dengan gaji tetap perbulan seperti Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Pengembangan penelitian ini dengan menambahkan pengetahuan pajak dan regulasi pemerintah sebagai variabel independen serta mengganti variabel biaya kepatuhan pajak dengan tarif pajak. Penghapusan biaya kepatuhan karena perhitungan pajak terhutang sangat sederhana sehingga tidak diperlukan pihak ketiga dalam menentukan besaran pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak. Penambahan variabel pengetahuan perpajakan karena adanya perbedaan hasil penelitian sebelumnya. Peneliti memilih variabel tarif pajak karena adanya pereturan terbaru mengenai perubahan tarif yang awalnya menggunakan perhitungan PPh final 1% dari omzet tahunan diturunkan menjadi 0.5% dari omzet tahunan serta adanya perubahan regulasi pemerintah berkaitan dengan adanya pandemi covid-19 yang membuat pemerintah mengeluarkan regulasi melalui Menteri Keuangan yang secara garis besar berisi

penghapusan insentif pajak UMKM sampai dengan 31 Juli 2021. Sedangkan pemilihan variabel nilai religiusitas karena bangsa Indonesia merupakan bangsa yang cukup besar dengan keberagaman dalam beragama. Hal tersebut dalam mengindikasikan perbedaan-perbedaan hasil yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Dalam penelitian yang dilakukan Basri dan Mohdali (2014) menyatakan bahwa religiusitas berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan pajak sedangkan menurut Wati (2016) religiusitas tidak berpengaruh terhadap kepatuhan perpajakan.

B. Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang dan pemaparan fenomena yang telah dilakukan, maka permasalahan yang akan menjadi pokok bahasan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak ?
2. Apakah pengetahuan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak ?
3. Apakah tarif pajak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak ?
4. Apakah nilai religiusitas berpengaruh terhadap kepatuhan pajak ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dijelaskan, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Memberikan bukti empiris mengenai pengaruh sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak.
2. Memberikan bukti empiris mengenai pengaruh pengetahuan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak.

3. Memberikan bukti empiris mengenai pengaruh tarif pajak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak.
4. Memberikan bukti empiris mengenai pengaruh nilai religiusitas berpengaruh terhadap kepatuhan pajak.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam memperkaya wawasan dan pengetahuan tentang kepatuhan pajak dalam masa pandemi Covid-19. Hasil penelitian ini diharapkan akan membantu mahasiswa dalam menambah referensi dan wawasan untuk penelitian selanjutnya dan memberikan bukti empiris serta teori mengenai kepatuhan pajak.

2. Manfaat Praktis

1) Bagi KPP Pratama Bantul

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu KPP Pratama Bantul dalam memantau kepatuhan wajib pajak UMKM menunaikan kewajiban pajaknya di masa pandemi Covid-19.

2) Bagi Wajib Pajak

Hasil penelitian ini dapat digunakan untuk memberikan informasi yang diharapkan wajib pajak semakin patuh dalam memenuhi kewajiban pajaknya serta dapat menambah informasi guna meningkatkan pemahaman tentang perpajakan.